

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
FASILITAS UMUM**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh

Tyas Arum Samodro

C.100.150.174

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Pembimbing Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a large, circular, light-colored stamp or watermark.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tyas Arum Samodro
NIM : C100150197
Program Studi : SI Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FASILITAS UMUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 05 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Tyas Arum Samodro
C100150197

MOTTO

Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan.

(HR. Ibnu Abdil Barr)

Barang Siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, Niscaya Allah

memudahkannya ke jalan menuju surga.

(HR. Turmudzi)

Do the best, but do feel the best.

(Novi Arisanti)

Kehidupan adalah tempat mencari ilmu yang sesungguhnya.

(Penulis)

Stick to the establishment, because everything is not okay.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
2. Ayah dan Ibu tercinta serta orang spesial Novi Arisanti yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dalam segala bentuk hingga terselesainya skripsi ini.
3. Teman-teman Hukum Angkatan 2015 yang saya sayangi.
4. Semua pihak yang telah banyak membantu penelitian ini hingga dapat terselesaikan sesuai target.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM”.

Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pengarahan, masukan, dukungan, serta masukkan kritik yang sangat bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu dan bimbingannya semoga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut diruang lingkup masyarakat.

5. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2020

Penulis

Tyas Arum Samodro

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum

Tyas Arum Samodro
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100150174
Email: semsamudra64@gmail.com

ABSTRAK

Perusakan terhadap fasilitas umum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna. Tindakan melawan hukum ini sekaarang cukup banyak dilakukan didorong dari perbedaan pendapat sampai sakit hati. Belum juga dengan perusakan fasilitas yang membuat cemas masyarakat karena cukup menggagu dan merasa tidak nyaman. Sanksi hukum terhadap pelaku perusakan barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, akan tetapi masih banyak yang acuh kepada peraturan tersebut dan tidak mengindahkannya. Upaya penerapan hukum ini perlu dilakukan secara tegas agar seseorang tidak memandang ringan atas sanksi yang diberikan, mengingat fasilitas umum merupakan sarana penting untuk mendukung perkembangan suatu bangsa.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perusakan, Perusakan Fasilitas Umum, Fasilitas Umum*

ABSTRACT

Destruction of public facilities is an act that is done by someone or more that makes the item is not intact anymore or imperfect. The act against the law is now quite a lot of dissent from disparity to heartache. Not also with the destruction of facilities that make the community anxious because it is quite a pawed and uncomfortable. Legal sanctions on perpetrators of destruction of goods are governed in article 406 paragraph (1) of the CRIMINAL code, but there are still many indifference in the regulation and do not heed it. The efforts of this law need to be done firmly so that one does not take lightly on the sanctions given, considering that public facilities are an important means to support the development of a nation.

Keywords: *criminal acts of destruction, destruction of public facilities, public facilities*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	13
1. Pengertian Hukum Pidana	13
2. Tujuan Hukum Pidana	15
3. Sumber Hukum Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
4. Subjek Tindak Pidana	22
C. Sanksi Pidana	23
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	23

2. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	24
D. Fasilitas Umum	25
E. Perusakan Fasilitas Umum	27
1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan.....	27
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perusakan	30
F. Kekerasan Terhadap Barang Menurut Hukum Islam	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Data.....	32
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)	33
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Dalam Memutus Perkara Pidana Perusakan (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)	52
D. Kekerasan Terhadap Barang yang Dilakukan Secara Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	